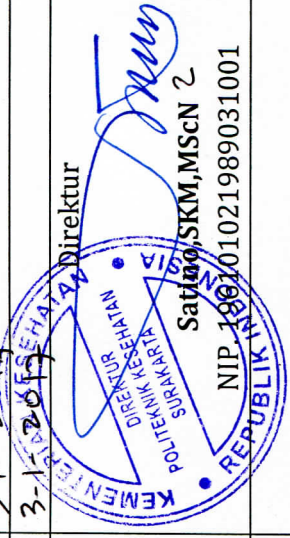
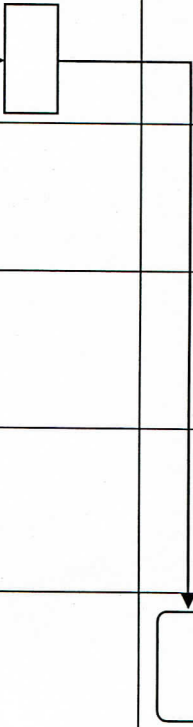


KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA		Nomor SOP	03.04 / 1.01 / 031.2 / 2017
		Tanggal Pembuatan	3-1-2017
		Tanggal Revisi	3-1-2017
		Tanggal Efektif	3-1-2017
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		Disahkan Oleh :	 Direktur Satono, SKM, MScN 2 NIP. 1907101021989031001
POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA 		Nama SOP	Pemberian Sanksi Bagi Dosen Yang Melanggar Peraturan Dan Tata Tertib Kepegawaian
Dasar Hukum : - Peraturan Pemerintah No.30 Tahun 1980 Tanggal 30 Agustus 1980, Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil; - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; - Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 25 Tahun 2015, Tentang Tindakan Administratif dan Hukuman Disiplin Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Menggunakan Ijazah Palsu;		Kualifikasi Pelaksanaan : - Prosedur tertulis yang berkaitan dengan tata cara pelaksanaan pemberian sanksi bagi tenaga dosen dan tenaga kependidikan dalam lingkungan Politeknik Kesehatan Surakarta - Prosedur pemberian sanksi bagi tenaga dosen dan tenaga kependidikan dalam lingkungan Politeknik Kesehatan Surakarta	
Keterkaitan dengan SOP lain :		Peralatan Yang digunakan : - SOP - Standar - Peraturan	
Peringatan :		Pencatatan dan Pendataan : Disimpan dalam bentuk dokumen tercetak dan elektronik	

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA					MUTU BAKU		
		Dosen	Ka Prodi	Sekjur	Kajur	Direktur	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1.	Ka. Prodi memanggil tenaga dosen yang melakukan pelanggaran untuk dilakukan pembinaan secara lisan.						Surat panggilan	60 menit	Surat edaran
2.	Ka. Prodi mengirim laporan tertulis kepada Ketua Jurusan mengenai tenaga dosen yang masih melakukan pelanggaran						Surat panggilan	10 menit	Berkas usulan
3.	Tim Pembinaan kepegawaian Jurusan (Sekjur) memanggil tenaga dosen yang melanggar hukum minimal 3(tiga) kali.						Surat Pembinaan	1 bulan	Surat usulan
4.	Tim Pembinaan kepegawaian Jurusan (Sekjur) membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tetang tenaga dosen yang masih melakukan pelanggaran.						Berita acara pemeriksaan	1 bulan	Daftar nasa dosen penerima penghargaan
5.	Ketua Jurusan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang telah di siapkan oleh Tim Pembinaan kepegawaian Jurusan (Sekjur) sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh tenaga dosen						Berita acara pemeriksaan	10 menit	Surat undangan
6.	Ketua Jurusan mengirim Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ke Direktur Poltekkes Kemenkes Surakarta untuk dilakukan pembinaan pegawai di tingkat Direktorat						Berita acara pemeriksaan	10 menit	Penghargaan

7	Direktur Poltekkes Kemenkes Surakarta untuk di tetapkan Surat Keputusan tentang sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh dilakukan oleh tenaga dosen.								Surat keputusan Direktur		
8	Selesai								 <pre> graph TD A[] --> B[] style A fill:none,stroke:none style B fill:none,stroke:none </pre>		